

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME TRANSAKSI
KEUANGAN MENGGUNAKAN DOMPET DIGITAL
(E-WALLET)”**

Oleh :

MUHAMMAD IKRAM

NIM. 2012018079



**FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

2023

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME TRANSAKSI
KEUANGAN MENGGUNAKAN DOMPET DIGITAL
(E-WALLET)”**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syariah Pada
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah
IAIN LANGSA

MUHAMMAD IKRAM

NIM. 2012018079



LANGSA 2023

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME TRANSAKSI
KEUANGAN MENGGUNAKAN DOMPET DIGITAL
(E-WALLET)”**


Oleh :

Muhammad Ikram

NIM. 2012018079

Menyetujui:

Pembimbing I


Syawaluddin Ismail, Lc. MA
NIDN. 2002107801

27/1/2023

Pembimbing II



Fika Andriana, M.Ag
NIP. 19911011 201903 2 011

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Transaksi Keuangan Menggunakan Dompot Digital (E-Wallet)”. Telah dimunaqasahkan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah IAIN Langsa, pada tanggal 08 Februari 2023. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu Syariah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.


Langsa, 08 Februari 2023
Panitia Sidang Munaqasah Skripsi
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Penguji I/Ketua




Syawaluddin Ismail, Lc., MA
NIDN. 2002107801

Penguji II/Sekretaris



Fika Andriana, M.Ag
NIP. 19911011 201903 2 011

Penguji III



Dr. Mukhlis Rais, Lc., M.Pd.I
NIP. 19800923 201101 1 004

Penguji IV



Rahmad Safitri, SH, MH
NIP. 19850617 202012 1 004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah
IAIN Langsa



Dr. H. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 2009011 007

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawahini:

Nama : Muhammad Ikram
Tempat /Tanggal Lahir : Idi Rayeuk, 10 Mei 1999
NIM : 2012018079
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Tualang Teungoh Kec.Langsa Kota.
JudulSkripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme
Transaksi Keuangan Menggunakan Dompot
Digital (E-Wallet).

Dengan ini menyatakan:

Bahwa isi skripsi yang saya tulis tersebut di atas adalah benar tidak merupakan jiplakan dari skripsi, tesis, disertasi dan karya ilmiah dan penelitian-penelitian lainnya orang lain. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi tersebut adalah jiplakan,maka saya menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapapun.

Langsa, 10 Januari 2023

Penulis



MUHAMMAD IKRAM
NIM. 2012018079

ABSTRAK

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Transaksi Keuangan Menggunakan Dompot Digital (E-Wallet)”

Muhammad Ikram

Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah

Saat ini, aplikasi *e-wallet* banyak digunakan oleh masyarakat dalam melakukan suatu transaksi, khususnya transaksi berbasis elektronik. Salah satu aplikasi *e-wallet* tersebut yaitu aplikasi OVO. Selain memiliki beberapa keunggulan, aplikasi OVO terdapat sesuatu yang agak janggal apabila dilihat dari perspektif hukum Islam yaitu sistem keuangan dalam proses transaksi menggunakan aplikasi OVO. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme transaksi keuangan menggunakan dompet digital dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme transaksi keuangan menggunakan dompet digital. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan cara menelaah dan menganalisa buku-buku, literatur, catatan dan laporan yang berkenaan dengan masalah yang akan diteliti. Sumber data diperoleh dari buku, jurnal, artikel, website, dan lainnya. Dari hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa mekanisme transaksi keuangan menggunakan dompet digital menurut hukum Islam adalah “boleh” selama memenuhi prinsip-prinsip syariah yang terhindar dari unsur *ribawi*, *gharar*, maupun unsur *maysir*. *E-wallet* hanya sebagai alat untuk menyimpan uang secara digital dimana uang yang tersimpan nilainya ada sesuai besaran yang tertera dalam *e-wallet*. Adapun sistem penggunaan *e-wallet* termasuk dalam kategori yang berhubungan dengan akad *wadi'ah* yaitu penitipan saldo yang terjadi ketika melakukan transaksi *top-up*, dimana saldo yang tersimpan akan dilakukan beberapa transaksi seperti jual beli produk dan sewa (*ijarah*) untuk transaksi pelayanan jasa. Selain itu, dengan adanya *e-wallet* ini termasuk dalam perlindungan terhadap harta (*hifdz al mal*) dan berdampak positif bagi pergerakan perekonomian Indonesia. Dompot digital hanya sebagai *ujrah* dalam layanan pembayaran semua transaksi baik di aplikasi maupun di luar aplikasi, dimana dompet digital ini merupakan alat transaksi.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Transaksi, Dompot Digital.*

KATA PENGANTAR



Assalammu'laikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menarik umatnya dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang disinari Nur iman dan Islam.

Syukur Alhamdulillah berkat inayah Allah SWT penulis menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Transaksi Keuangan Menggunakan Dompot Digital ”**. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dan kesulitan yang dihadapi, namun berkat usaha dan ridho Allah penulis skripsi ini dapat terselesaikan walaupun masih jauh dari kesempurnaan. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA, selaku Rektor IAIN Langsa.
2. Bapak Dr. Yaser Amri, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Muhammad Firdaus, Lc., M.Sh, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

4. Bapak Syawaluddin Ismail, Lc. MA. Sebagai pembimbing I dan Ibu Fika Andriani, M.Ag sebagai pembimbing II yang telah memberikan kesempatan dan waktu luang untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan dan penyusunan skripsi.
5. Dosen dan staff pengajar serta seluruh karyawan pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
6. Ayahanda dan Ibundaku tercinta yang telah membesarkan, mendidik, dan memberikan kasih sayang sepenuhnya tanpa henti sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
7. Semua pihak yang membantu penulis selama ini, terutama dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Langsa, 10 Januari 2023

Penulis

Muhammad Ikram

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Penjelasan Istilah	6
F. Penelitian Terdahulu.....	7
G. Metodologi Penelitian	11
H. Sistematika Pembahasan	16
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Bentuk-Bentuk Transaksi Keuangan	18
1. Jual Beli	18
2. Upah (<i>Ijarah</i>).....	26
3. Transaksi Pembayaran Jasa.	31
B. Uang Elektronik.....	33
1. Pengertian Uang.....	33
2. Pengertian Uang Elektronik.....	33
3. Dasar Hukum Uang Elektronik.....	34
4. Bentuk-Bentuk Transaksi Uang Elektronik.....	35
C. Gambaran Umum Dompet Digital (<i>E-Wallet</i>)	36
1. Pengertian Dompet Digital	36
2. Fungsi Dompet Digital.....	44
3. Jenis-Jenis Dompet digital	45
4. Sejarah Perkembangan Dompet Digital.....	46
BAB III: HASIL PENELITIAN	48
A. Mekanisme Transaksi Keuangan Menggunakan Dompet Digital (<i>E-Wallet</i>)	48
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Transaksi Keuangan Menggunakan Dompt Digital (<i>E-Wallet</i>).	57
C. Analisis Penulis.	68

BAB IV : PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk Allah yang utama serta manusia diciptaan dengan sebaik-baik penciptaannya, Al-Quran surah At-Tin ayat4.¹ Manusia mempunyai ide beserta karakteristik tertentu yang memungkinkannya untuk bertanggung jawab sebagai kekhalfahan dimuka bumi. Salah satu dasar karakteristik manusia ialah manusia yang dinamis, mempunyai sifat-sifat penuh semangat dalam bergerak, serta menciptakan perubahan serta kemajuan perubahan zaman. Sehingga manusia bisa menyesuaikan diri, berkomunikasi, berintegrasi, bersosialisasi serta berinovasi.

Bersamaan dengan peningkatan serta perubahan zaman yang selaras bersamaan dengan kemajuan era teknologi yang merubah pandangan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya praktik jual beli, sewa menyewa, transportasi umum massal dan pelayanan keuangan yang memakai uang digital atau secara nontunai. Salah satu inovasi manusia yang terus tumbuh berkembang sampai saat ini yakni penggunaan alat tukar dalam bertransaksi jual beli serta jasa lainnya. Pesatnya kemajuan teknologi ini memaksa manusia untuk berinovasi serta menciptakan metode baru yang jauh lebih sederhana, mudah, praktis dengan memakai dompet digital yang sampai saat ini sudah menjadi sebuah alat transaksi pembayaran yang resmi serta sudah banyak diimplementasikan di banyak negara,

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2005),h. 597.

dimana nilai uang ini tersimpan secara elektronik.² Semenjak izin ini diterbitkan Bank Indonesia dalam pemakaian uang elektronik dengan Nomor: 11/12/PBI/2009, maka uang elektronik terus tumbuh berkembang secara pesat dan menjangkau hampir diseluruh perbankan besar di Indonesia.

Sebagian besar uang di dunia saat ini merupakan uang elektronik dan uang tunai tidak sering digunakan. Dengan munculnya internet, perbankan digital, kartu debit, dan pembayaran digital, uang kertas kini mulai ketinggalan zaman. Pada saat ini, uang bukan lagi berwujud secara fisik, tetapi sudah jadi suatu barang yang tidak berwujud nyata, yaitu uang elektronik yang tersimpan pada *sever based* (aplikasi).³

Menurut salah satu seorang ulama kharismatik indonesia yaitu buya yahya, memiliki pandangan tersendiri terkait dengan adanya dompet digital yakni :⁴

“Kalau diniat kita untuk membayar jasa, maka secara sah kita halal. Karena mereka mempunyai kesepakatan, dan tidak ada riba disini. Gambaran sederhana saat kita membayar kebutuhan kita dulu, melalui sistim ada yang memotong saldo dan diberikan kepada pemberi jasa itu sah-sah saja tidak riba”

Perihal haram atau tidaknya suatu dompet digital sebenarnya tergantung dari para pengguna dompet digital tersebut. Pada dasarnya agama islam tidak membatasi inovasi dan kreatifitas dalam bermuamalah, hanya saja dalam bermuamalah umat Islam tidak dapat hanya berorientasi pada materi saja, namun juga keberkahannya. Adapun dengan modernisasi metode pembayaran berbasis e-wallet ini tentu harus

² Rahmadi Usma, “Karakteristik Uang Elektronik Dalam pembayaran”, *Jurnal Yuridika*, Vol. 31, No.1, (Januari 2017), h. 135.

³ Fitriyani, dkk, “Perspektif Ulama Banjarmasin Mengenai Penggunaan Dompet Digital”(Skripsi Universitas Islam Kalimantan, Banjarmasin, 2021).

⁴ Ulin Nuha, dkk, “Perluakah E-Wallet Berbasis Syariah?”, *Journal of Islamic Banking and Finance* , Vol. 4, No.2, (2020), h. 64.

sejalan dengan prinsip-prinsip agama. Kesepakatan yang digunakan dalam transaksi dompet digital juga harus sejalan dengan prinsip akad yang ada, sehingga tidak menimbulkan ketidakjelasan dan kebingungan.⁵

Trend yang tumbuh kembang saat ini terkadang menimbulkan ketakutan di dalam masyarakat, akan tetapi selaku umat Islam mereka kembali pada kesepakatan serta menguasai ataupun memahami nilai-nilai dari riba. Oleh sebabnya pemakaian dompet secara digital ini wajib mengetahui, menguasai dan membaca ketentuan serta syaratnya dengan cermat pada saat menggunakan dompet digital ini dan menjauhi dari kesalah pahaman tentang permasalahan ini.⁶

Sebab maraknya transaksi secara elektronik ini sampai banyak orang memilih dompet secara digital untuk memfasilitasi transaksi online. Islam berpandangan untuk dompet digital merupakan produk dari fenomena sosial yang baru, sebagai sesuatu yang diperbolehkan atau *mubah*, oleh karena itu pada dasarnya ialah segala sesuatu diperbolehkan dalam *muamalah* sepanjang kita berjalan di jalan kebenaran menurut hukum serta syariat Islam. Islam pula tidak melarang pemakaian dompet digital, karena yang dilarang adalah berupaya membeli uang dengan uang, namun di dompet digital pemakai membeli layanan “kemudahan transaksi” yang disediakan pihak pengembang sistem. Sehingga penyedia layanan dapat memperoleh keuntungan dari layanan yang telah dijual serta pengguna juga memperoleh kemudahan dari penyedia pengembang layanan ini.⁷

⁵ Sajida Sanata Islam dan Iffatin Nur, “E-Money Perspektif Maqasid Syariah Fii Al-Muamalah” *Al-Mustashfa : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 6, No.2 (2021).

⁶ Ulin Nuha,dkk, “Perlukah E-Wallet Berbasis Syariah?”....., h. 64.

⁷ Chrysilla Zada, “Penggunaan E-Wallet atau Dompet Digital sebagai Alat Transaksi Pengganti Uang Tunai Bagi UMKM di Kecamatan Banjarmasin Tengah”, *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 4, No.1, (2021), h. 252.

Dibalik seluruh kelebihan penggunaan dompet digital ini, tidak terlepas dari sebagian kekurangan yang cukup memunculkan aspek pro dan kontra didalam masyarakat, khususnya dalam segi hukum Islam. Salah satunya adalah kurang jelasnya sistem perputaran sejumlah uang ketika proses transaksi ini menggunakan dompet digital, sehingga dapat diasumsikan keuntungan yang didapatkan ketika menggunakan dompet digital mengandung unsur *riba*/bunga, dan tentu hal ini tidak diperbolehkan dalam setiap transaksinya, ketika dikaji secara khusus hukum Islam segala sesuatu yang termasuk dalam proses transaksi harus mengandung adanya sifat kejelasan dan tidak boleh ada mengandung unsur *gharar*.⁸

Oleh kerana itu sebagian masyarakat menjadi bingung apakah dalam proses transaksi pembayaran suatu produk di *merchant* halal di bayar menggunakan dompet digital atau harus dibayar secara tunai, dikarenakan sebagian masyarakat banyak yang belum mengetahui bagaimana hukum transaksi pembelian produk dan pembayaran jasa menggunakan dompet digital. Mengingat pada zaman kemajauan sekarang ini telah banyak masyarakat yang memakai dompet digital untuk proses transaksi jual beli, dimana transaksi jual beli ini memakai dompet digital tidak hanya untuk berbelanja secara langsung seperti transaksi jual beli di *merchant*, *minimarket*, *supermarket* melaikan untuk keperluan belanja secara *online* maupun membayar jasa lainnya.

Melalui penelitian ini, penulis hendak berupaya menguraikan serta menerangkan lebih terperinci terkait Hukum Islam dalam mekanisme transaksi

⁸ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam, Vol. 3, No. 2, (Desember, 2015), h. 249.

keuangan menggunakan dompet digital untuk mengedukasi masyarakat untuk dapat mengetahui Hukum Islam pada transaksi keuangan menggunakan dompet digital serta mempertimbangkan kembali pilihan pembayaran secara tunai atau secara digital menggunakan dompet digital yang akan digunakan pada saat pembayaran produk pembelian atau layanan jasa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan diatas, maka dalam rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme transaksi keuangan menggunakan dompet digital (*E-Wallet*)?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme transaksi keuangan menggunakan dompet digital (*E-Wallet*)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme transaksi keuangan menggunakan dompet digital (*E-Wallet*).
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme transaksi keuangan menggunakan dompet digital (*E-Wallet*).

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penulis memiliki harapan bahwasanya tulisan ini dapat dijadikan sebagai referensi tambahan dalam memperluas cakrawala pengetahuan wawasan dan pengalaman bagi mahasiswa dari teori yang telah ada. Terutama dalam ilmu *muamalah* serta hukum pada umumnya, serta bisa dijadikan standar bagi peneliti

berikutnya, dan juga untuk memberikan koreksi dan kontribusi pemikiran untuk memperkaya informasi pengetahuan terkait hukum syariah. Khususnya dengan transaksi keuangan menggunakan dompet digital dari pandangan hukum Islam.

2. Secara Praktis

Dengan melakukan penelitian tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai referensi terkait transaksi keuangan menggunakan dompet digital, bisa untuk dijadikan sebagai bahan informasi bagi masyarakat, serta agar penelitian ini bisa menjadi rujukan bagi mahasiswa selanjutnya dalam keperluan penelitian terkhusus dengan tema yang sama.

E. Penjelasan Istilah

Agar penjelasan ini lebih mudah dipahami dan demi menghindari dari kesalahpahaman dari makna pada judul penelitian yang dibahas, oleh sebab itu maka penulis memasukan beberapa istilah-istilah sebagai penjelasan kata yang dipakai penulisan skripsi berikut ini;

1. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan hukum yang berasal dari agama Islam. Yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah buat kemaslahatan umat manusia di dunia serta akhirat.⁹

2. Mekanisme

Mekanisme merupakan suatu proses dalam menuntaskan suatu permasalahan yang berkaitan dengan tahapan kerja agar mengurangi kegagalan sehingga mendapatkan hasil yang maksimal.¹⁰

⁹ Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015), h. 1.

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/mekanisme>, diakses pada tanggal 14 Juni 2022.

3. Transaksi

Transaksi merupakan suatu kesepakatan antara penjual serta pembeli dalam tukar-menukar barang atau jasanya.¹¹

4. Dompot Digital (*E-Wallet*)

Dompot digital merupakan sebuah layanan secara elektronik serta mempunyai kegunaan sebagai penyimpanan informasi dan data pembayaran. Dompot digital ini memungkinkan bagi pengguna atau nasabah untuk menaruh uangnya untuk transaksi keuangan secara online maupun offline.¹² Dompot digital yang dibahas dalam skripsi ini dipersempit kepada satu jenis dompot digital yaitu OVO.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka bertujuan guna memperoleh bahan perbandingan serta acuan data dalam penelitian ini. Tidak hanya itu demi menghindari adanya asumsi atas plagiasi serta menampilkan keaslian orisinalitas dalam penelitian, dengan ini peneliti akan memuat hasil dari penelitian terdahulu yang para peneliti ini diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Skripsi Kumala & Intan Mutia tahun 2020, dengan judul “*Pemanfaatan Aplikasi Dompot Digital Terhadap Transaksi Retail Mahasiswa*”. skripsi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan sampel 60 orang yang menggunakan dompot digital bernama OVO dan Go-Paydari program studi Pendidikan Ekonomi dan program studi Informatika. Hasil dari skripsi ini adalah

¹¹ Wiyono Slamet, *Transaksi dan Akad dalam Operasi Bank Syariah*,(Jakarta:Grasindo, 2005), h.25.

¹² Alifian Asmaaysi, <https://finansial.bisnis.com/read/20220302/55/1506199/apa-itu-e-wallet-pengertian-jenis-dan-kelebihan>, diakses pada tanggal 14 Juni 2022.

mahasiswa mengaku sangat tergantung dengan banyaknya promo diskon serta cashback yang diberi dalam suatu pesanan dari merchant untuk bertransaksi dengan dompet digital. Jika dibandingkan dengan penggunaan uang tunai, kemudahan bertransaksi menjadi hal paling diminati oleh mahasiswa yang mempunyai kesibukan. Dibandingkan dengan Go-Pay, OVO lebih menonjol karena mencakup wilayah geografis yang lebih luas dan memungkinkan transaksi keuangan yang lebih kompleks.¹³

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang akan dilakukan adalah, skripsi ini lebih fokus kepada pemanfaatan aplikasi dompet digital dalam transaksi retail kepada mahasiswa. Sedangkan skripsi yang akan dilakukan berfokus pada mekanisme transaksi keuangan menggunakan dompet digital dalam perspektif hukum Islam. Adapun persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai dompet digital.

Kedua, Jurnal Afif Muamar, Samsudin, dan Linda Fitriyah (2020), dengan judul “*Dompot Elektronik Dalam Transaksi Pelanggan Ovo Menurut Perspektif Maqasid Syari’ah*”. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara, dokumentasi.

Hasil dari skripsi ini adalah secara umum dompet digital pada aplikasi OVO telah sesuai dengan *maqasid syari’ah*. Konsistensi ini dicapai dengan mengikuti prinsip memelihara harta dan pentingan. Dengan adanya keamanan pada aplikasi

¹³ Intan Mutia, dkk, “*Pemanfaatan Aplikasi Dompot Digital Terhadap Transaksi Retail Mahasiswa*” (Skripsi - Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta Timur, 2020).

OVO yaitu security code yang menjelaskan bahwa adanya kesesuaian dalam *maqasid syari'ah*.¹⁴

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang akan dilakukan adalah, penelitian ini berfokus pada kecocokan penggunaan OVO dengan Maqasid Syari'ah. Sedangkan skripsi yang akan dilakukan berfokus pada mekanisme transaksi keuangan yang menggunakan dompet digital dari sudut pandangan Hukum Islam. Adapun persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai dompet digital.

Ketiga, Skripsi Fitriyani, Parman Komarudin, Rahmatul Huda (2021), dengan judul "*Perspektif Ulama Banjarmasin Mengenai Penggunaan Dompet Digital*". Skripsi ini melakukan penelitian melalui metode kualitatif dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan datang kelapangan untuk melakukan wawancara dengan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam terhadap beberapa ulama di Banjarmasin.

Hasil dari skripsi ini adalah semua ulama yang menjadi narasumber mengatakan bahwa dompet digital dapat digunakan untuk transaksi jual beli asalkan tidak menyimpang dari syariat Islam, namun sebagian menekankan bagaimana sistem penyimpanan uang simpanan diaplikasi tersebut.¹⁵

Perbedaan antara skripsi ini dengan skripsi yang akan dilakukan adalah, penelitian ini difokuskan kepada Perspektif ulama Banjarmasin mengenai

¹⁴ Afif Muamar, dkk, "Dompet Elektronik Dalam Transaksi Pelanggan Ovo Menurut Perspektif Maqasid Syari'ah", *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 1, (2020).

¹⁵ Fitriyani, dkk, "*Perspektif Ulama Banjarmasin Mengenai Penggunaan Dompet Digital*" (Skripsi - Universitas Islam Kalimantan MAB, Banjarmasin, 2021).

penggunaan dompet digital. Sedangkan skripsi yang akan dilakukan fokus terhadap hukum Islam dalam malakukan transaksi keuangan menggunakan dompet digital. Adapun persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai dompet digital.

Keempat, Skripsi Sitti Hajerah (2021), dengan judul “*Persepsi Masyarakat Terhadap Penggunaan Dompet Digital Pada Transaksi Jual Beli Dalam Tinjauan Islam*”. Skripsi ini melakukan penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat dalam menggunakan dompet digital dalam transaksi jual beli dari sudut pandang Islam. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner pada responden yaitu masyarakat milenial di Kota Makassar.

Hasil skripsi ini adalah Persepsi masyarakat terhadap penggunaan dompet digital pada transaksi jual belidalam tinjauan Islam pada umumnya positif, karena penggunaan dompet digitaldalam bertransaksi dapat memudahkan masyarakat dan dengan menggunakandompet digital juga lebih efisien dibandingkan tunai. Berdasarkan tinjauan hukum Islam, dompet digital tidak melanggar aturan syariah dalam bertransaksi karena tidak ada unsur *riba*, *gharar*, ataupun *maysir*.¹⁶

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang akan dilakukan adalah, penelitian ini berfokus pad apersepsi masyarakat terhadap penggunaan dompet digital dalam transaksi jual beli di Kota Makassar. Sedangkan skripsi yang akan lakukan ini langsung meninjau dari sisi Hukum Islam dalam bertransaksi keuangan menggunakan

¹⁶ Sitti Hajerah, “*Persepsi Masyarakat Terhadap Penggunaan Dompet Digital Pada Transaksi Jual Beli Dalam Tinjauan Islam*” (Skripsi - Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021).

dompet digital. Adapun persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai dompet digital.

Dengan adanya kajian pustaka di atas, terlihat ada perbedaan antara penelitian yang dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Sehingga diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi dalam khazanah keilmuan khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah.

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan peran yang amat penting dalam kegiatan penelitian agar penelitian terlihat jelas bagaimana penelitian ini dilakukan.¹⁷ Metode penelitian adalah cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur dengan metode-metode sistematis yang digunakan dalam penulisan.¹⁸ Dalam garis besarnya uraian metode penelitian pada setiap usulan penelitian terutama penelitian hukum, berisi hal-hal berikut:

1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian studi kepustakaan atau *researchlibrary*. Jenis penelitian ini digunakan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis sebagai landasan teori ilmiah, yaitu dengan memilih dan menganalisa literatur-literatur yang relevan dengan judul yang akan diteliti.¹⁹

Studi kepustakaan menurut Muhamad Nazir adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-

¹⁷ Suratmandan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 106.

¹⁸ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: CVMandar Maju, 2002), h. 25.

¹⁹ Wasito Hermawan, *Pengantar Metodologi Penelitian Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Umum, 1992), h. 10.

literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan.²⁰ Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa metode *library research* adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan cara menelaah dan menganalisa buku-buku, literatur-literatur, majalah, catatan, web dan laporan yang berkenaan dengan masalah yang akan diteliti sebagai sumber data yang akan diolah dan dianalisis.

2. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan disebut pendekatan *deskriptif kualitatif*. Pemilihan pendekatan ini adalah karena pendekatan *deskriptif kualitatif* sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu peneliti ingin menggambarkan fakta-fakta hukum secara rinci dan tuntas.²¹ Dimana pendekatan ini berangkat dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin tersebut, peneliti akan memperoleh pemahaman yang dapat dijadikan landasan bagi peneliti dalam membangun argumentasi hukum dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.²²

Dalam penelitian yang akan dilakukan disini, pendekatan hukum yang akan digunakan ialah pendekatan Analitis (*analytical approach*) yaitu penerapan pemahaman asas-asas yang diatur oleh undang-undang yang sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik-praktik dan keputusan-keputusan hukum. Hal ini dilakukan dengan menggunakan dua cara

²⁰ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia 2009), h. 111.

²¹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), h. 131.

²² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 30.

pemeriksaan yaitu peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan, lalu menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.²³

Oleh karena itu tugas analisis hukum adalah menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum dan teori-teori hukum lainnya. Penelitian ini diawali dengan mengakomodasikan kedudukan jual beli dalam hukum Islam. Selanjutnya melakukan inventarisasi transaksi keuangan dengan menggunakan dompet digital dalam hukum islam, dilanjutkan dengan penjabaran ketentuan hukum tertentu yang bersumber dari ayat-ayat Al-Quran, yaitu membuat inventarisasi ayat-ayat yang menjadi dalil hukum dan menafsirkannya dengan berlandaskan pendapat para *mufasir*. Kemudian menginventaris Hadist Rasulullah SAW yang menjadi simbol hukum dari perselisihan yang ditetapkan hukumnya dengan mengambil kaedah hukum yang menjadi dalil pelengkap dari dalil-dalil di atas. Mengenai aspek hukum yang belum jelas, maka berdasarkan dalil di atas kita dapat mencermati dalil-dalil hukum yang diterakan para ulama dalam menafsirkan hukum.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini dikhususkan pada satu dompet digital yaitu OVO saja.

4. Sumber Data

²³ Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h. 13.

Data yang digunakan dalam penelitian ini disebut data sekunder, data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan olehn penelitian dari sumber-sumber dokumen yang sudah ada.²⁴ Salah satu bahan hukum yang digunakan adalah:

- a. Sumber Hukum Primer yaitu, bahan yang langsung berasal dari sumbernya seperti: Al-Qur'an dan Hadist.
- b. Sumber Hukum Sekunder yaitu, bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer meliputi:
 - 1) Berupa buku, seperti buku Fiqih Jual Beli, Produk keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia, dan lainnya.
 - 2) Hasil penelitian berupa jurnal, tesis, makalah, website dan hasil penelitian hal-hal lain yang berkaitan dengan dompet digital.
- c. Sumber Hukum Tersier, disebut juga hukum tersier adalah bahan hukum yang pada hakekatnya dimaksudkan untuk memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat dicontohkan seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks komulatif dan lain-lain.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini secara khusus meliputi Al-Qur'an, Hadits, jurnal, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini dan website terpercaya.

²⁴ Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 125.

5. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan studi literatur dan studi dokumen. Data ini nantinya akan digunakan untuk mendukung penyelesaian tentang tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme transaksi keuangan menggunakan dompet digital secara ringkas berdasarkan teknik pengumpulan data yang digunakan ialah studi pustaka.

Kajian pustaka merupakan suatu teknik pengumpulan data yang melibatkan pelaksanaan penelitian mendalam terhadap buku-buku, literatur, catatan-catatan, dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diselesaikan. Teknik ini digunakan untuk mengkaji secara menyeluruh setiap dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan mempelajari beberapa karya sastra yang berkaitan dengan topik yang diteliti.²⁵

Jadi studi kepustakaan pada penelitian ini ialah dengan mengadakan telaah terhadap tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme transaksi keuangan menggunakan dompet digital .

6. Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan selama tahap pengumpulan data kemudian harus diproses lebih lanjut untuk menyempurnakan semua data yang dikumpulkan dan menyajikannya dalam susunan yang baik dan rapi, untuk selanjutnya dianalisis. Dalam penelitian ini, Teknik pengolahan data dalam

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 114.

penelitian ini dilakukan dengan melengkapi data yang telah diperoleh dari dokumen, jurnal, dan buku.

7. Analisis Data

Dalam analisis data yang digunakan disebut analisis deskriptif, yaitu metode analisis yang, menjelaskan bagaimana mekanisme transaksi keuangan menggunakan dompet digital dan bagaimana kaitan hukum Islam dengan mekanisme transaksi keuangan menggunakan dompet digital.

Informasi yang diperoleh kemudian digunakan, disajikan, dijelaskan dan dikomunikasikan secara sistematis. selanjutnya, penjelasan diberikan secara lugas, yaitu menonjolkan suatu hal tertentu dari pernyataan umum agar temuan penelitian mudah dipahami

Metode ini bertujuan untuk memaparkan sistem kerja dari transaksi keuangan menggunakan dompet digital beserta hukumnya dengan menggunakan metode analisis normatif.²⁶ Tujuan dari metode analisis normatif adalah untuk memahami bagaimana hukum dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Metode tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan sistem operasi dari mekanisme transaksi keuangan di aplikasi dompet digital dan apakah status hukumnya sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

H. Sistematika Pembahasan

Agar memberikan paparan dan pemahaman nan sistematis, penulis menyusun penelitian ini menggunakan susunan penataan yaitu :

²⁶ Sulistyowati Irianto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Cet. Ke-2, 2011), h. 143.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang keterangan serta gambaran secara umum tentang isi skripsi, diantaranya berisi, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, penelitian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Di dalam bagian ini penulis menjelaskan mengenai teori-teori yang mendasari penyusunan penulisan skripsi ini. Antara lain, penelitian pustakaan yang terdiri dari sub-sub bab kerangka teori dan kerangka konseptual dari pokok-pokok pembahasan yang dibahas dalam kajian hukum.

BAB III HASIL PENELITIAN

Bab ini merupakan hasil penelitian. Membahas terkait mekanisme transaksi keuangan menggunakan dompet digital (*E-Wallet*) dan pandangan hukum Islam terhadap mekanisme transaksi keuangan menggunakan dompet digital (*E-Wallet*)

BAB IV PENUTUP

Bab terakhir ini mencakup kesimpulan serta saran.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Mekanisme Transaksi Keuangan Menggunakan Dompot Digital.

Dompot digital merupakan layanan elektronik yang berfungsi untuk penyimpanan data sekaligus sebagai alat pembayaran. Dompot digital ini muncul sebagai pilihan praktis untuk melakukan transaksi, dan Sebagai salah satu *financial technology*, dompot digital ini memungkinkan menyimpan uang secara digital yang dapat digunakan untuk transaksi online maupun offline yang diselesaikan melalui *QR code*. Fungsi dompot digital beragam, mulai dari fasilitas pembayaran hingga sebagai alat yang memvalidasi aktivitas jual beli.¹ Sistem pembayaran digital, atau yang sering disebut sebagai pembayaran online atau elektronik, adalah suatu proses memindahkan nilai dari suatu akun pembayaran ke akun pembayaran. Untuk mengakses layanan Aplikasi OVO secara lengkap, pengguna wajib memiliki akun dengan nomor ponsel dan melakukan upgrade ke akun premium dengan melakukan verifikasi KTP, menyerahkan informasi pribadi yang akurat, dan autentikasi wajah agar dapat menggunakan layanan Aplikasi OVO secara menyeluruh.²

Di OVO, pengisian saldo merupakan syarat untuk melakukan transaksi. Transaksi uang elektronik dimulai ketika pengguna menukarkan uang tunai kepada penerbi, kemudian penerbit akan memberikan uang elektronik kepada pengguna dengan nilai yang sama jumlahnya dengan uang yang disetorkan oleh pengguna kepada penerbit. Setelah pengguna mendapatkan uang elektronik, pengguna dapat

¹ Retna Kumalasari, <https://majoo.id/solusi/detail/ewallet-adalah>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2022.

² Website OVO, <https://www.ovo.id/syarat-ketentuan>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2022.

menggunakannya untuk transaksi pembayaran baik diaplikasi maupun kepada pedagang (merchant) secara langsung nilai uang elektronik pengguna akan berkurang setelah pengguna melakukan transaksi pembayaran.³ Untuk melakukan *top up* saldo pengguna perlu memastikan nomor telepon agar sesuai dengan yang tertera dalam aplikasi OVO, yang perlu diingat saat melakukan isi ulang saldo karena setelah *top up* selesai, tidak bisa diurungkan atau dikembalikan dengan cara apapun. Adapun langkah-langkah top-up pada aplikasi OVO melalui Alfamart dapat mengikuti langkah-langkah berikut :

- a. Buka aplikasi OVO dan klik icon *Top Up*.
- b. Pilih “Alfamart” di pilihan metode *Top Up*.
- c. Sebutkan nomor handphone yang tertera ke kasir, beserta nominal *Top Up*.
- d. Lakukan pembayaran dengan memberikan uang tunai ke kasir *Alfamart* sesuai nominal *Top Up*.
- e. Selamat pengguna sudah berhasil melakukan *Top Up* di Alfamart.
- f. Pengguna juga akan memperoleh notifikasi dan tanda terima transaksi ketika berhasil melakukan *Top Up*.⁴

Dari langkah-langkah dalam melakukan isi saldo diatas, ada sebagian tata cara yang dapat digunakan dalam melakukan *top up* saldo yaitu melalui ATM, Internet banking, mobile banking, Grab, dan agen yang telah bekerja sama dengan aplikasi OVO.


Pada saat melakukan top up saldo, pengguna dana memiliki dua jenis status, yaitu *OVO Club* dan *OVO Premier*. *OVO Club* adalah klasifikasi keanggotaan OVO yang memungkinkan pengguna untuk menikmati fasilitas uang elektronik dan OVO

³ Afif Muamar dan Ari Salman Alparisi, “Electronic Money dalam perspektif maqashid syariah”, *Journal of Islamic Economics Lariba*, Vol. 3, No. 2, (2017), h. 79.

⁴ Website OVO, <https://ovo.id/deals/view/34414>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2022.

Point. Untuk *OVO Club*, saldo maksimum uang OVO adalah Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah). Sedangkan *OVO Premier* merupakan klasifikasi keanggotaan OVO yang membolehkan pengguna buat menikmati fasilitas uang elektronik. *OVO Point*, fitur *budget service* dan fitur layanan lainnya sewaktu-waktu dapat ditambahkan, untuk *OVO Premier* maksimal saldo tunai OVO adalah Rp. 20.000.000 (Dua puluh Juta Rupiah).⁵

Sehabis pengguna melakukan pengisian saldo/*top up* ke aplikasi OVO pengguna dapat melakukan bermacam layanan transaksi keuangan pada dompet digital diantaranya.




Gambar 1.1
Menu Home OVO

⁵ Website OVO, <https://www.ovo.id/syarat-ketentuan>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2022.

1. Transfer saldo ke Bank

Layanan ini dapat digunakan apabila status akun pengguna telah OVO *Premier*. Berikut ini merupakan metode transfer OVO ke rekening bank:



Gambar 1.2


Skema Transaksi Transfer Saldo ke Bank

Buat melaksanakan transfer saldo ke Bank, pertama ialah buka aplikasi OVO, kemudian masuk ke menu 'Transfer' pada laman menu OVO, pilih 'Ke Rekening Bank' pilih 'Bank Tujuan' pengguna untuk melakukan transfer kemudian masukkan nomor rekening tujuan serta nominal transfer (minimum Rp10.000), setelah itu Klik 'Lanjutkan' buat melanjutkan transfer, Akan timbul halaman konfirmasi transfer yang berisi perinci penerima transfer serta nominal transfer, kemudian pastikan kembali data-data yang sudah pengguna masukkan. Bila telah benar kemudian klik 'Transfer' untuk melanjutkan maka transfer pengguna telah sukses.⁶

⁶Website OVO, <https://ovo.zendesk.com/hc/en-us/articles/360035596991-Bagaimana-cara-transfer-dari-OVO-ke-rekening-bank->, diakses pada tanggal 27 Oktober 2022.

2. Transfer Sesama Pengguna OVO

Dalam melaksanakan transfer saldo OVO ke sesama pengguna OVO hanya dapat digunakan oleh pengguna OVO *Premier*. Berikut ini merupakan cara transfer OVO ke sesama OVO:



Gambar 1.3


Skema Transaksi Transfer Saldo ke Sesama Pengguna OVO

Untuk melakukan transfer saldo ke sesama pengguna OVO, dimulai dengan membuka aplikasi OVO terlebih dahulu, kemudian Pilih menu ‘Transfer’, kemudian pilih ‘Ke sesama OVO’, kemudian masukkan nomor handphone tujuan yang mau pengguna transfer, kemudian masukkan nominal saldo yang hendak ditransfer minimum Rp10.000, setelah itu klik ‘Lanjutkan’, di layar akan terlihat detail transaksi, kemudian cek kembali nomor hp tujuan transfer serta jumlah nominal yang hendak ditransfer, Setelah itu, klik ‘Transfer’, setelah itu tunggu sampai proses transfer sukses dicoba serta transfer dari OVO ke OVO sudah selesai dilakukan dan timbulnya struk selaku bukti pembayaran.⁷

⁷ Website OVO, <https://ovo.zendesk.com/hc/en-us/articles/360025451112-Bagaimana-cara-transfer-ke-sesama-OVO->, diakses pada tanggal 27 Oktober 2022.

3. Pembeli Pulsa

Layanan lainnya yang terdapat dalam aplikasi OVO salah satunya yakni pembelian pulsa. Ada pula langkah-langkah yang wajib dilakukan adalah :



Gambar 1.4


Skema Transaksi Pembelian Pulsa

Untuk melakukan pembelian produk pulsa/paket data, pengguna diawali dengan membuka aplikasi OVO terlebih dulu, setelah itu pilih menu pulsa kemudian masukkan nomor handphone yang hendak diisi, seelah itu pilih nominal pulsa yang diinginkan, kemudian pilih metode pembayaran pilih berikutnya untuk melakukan pembayaran, kemudian jika transaksi berhasil, akan ada notifikasi yang timbul di handphone pengguna. Pulsa akan masuk secara otomatis.⁸

⁸ Website OVO, <https://ovo.zendesk.com/hc/en-us/articles/360025749091-Bagaimana-cara-melakukan-pembelian-Pulsa->, diakses pada tanggal 27 Oktober 2022.

4. Pembayaran melalui QRIS

Layanan yang saat ini banyak digunakan dalam pembayaran elektronik ialah pembayaran memakai QRIS. Terkait pembayaran QRIS menggunakan aplikasi OVO dapat melakukan langkah-langkah berikut :



Gambar 1.5

Skema Transaksi Pembayaran Melalui QRIS

Untuk melakukan pembayaran melalui scan QRIS, pengguna dapat langsung mengge-Tap halaman depan dalam aplikasi OVO terlebih dahulu, kemudian pilih kode pembayaran QRIS dan OVO Cash, kemudian masukan PIN OVO setelah itu, tunjukkan QR code QRIS ke kasir untuk di-scan, jika proses *scan* sudah berhasil maka secara otomatis saldo pengguna akan terpotong, pengguna akan mendapatkan notifikasi dan struk pembayaran berhasil di aplikasi OVO dan struk pembayaran dari kasir.⁹

⁹ Siska, <https://www.ovoint.com/cara-scan-qr-is-pakai-ovo/>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2022.

Jadi pengguna OVO bisa digunakan buat layanan yang tersedia baik di aplikasi OVO ataupun layanan lain di luar aplikasi OVO. Transaksi memakai OVO bisa juga dicoba dengan pelaku usaha yang merupakan pihak ketiga yang mempunyai perjanjian kerja sama dengan OVO. Saldo pengguna OVO bisa digunakan atau ditransaksikan sepenuhnya hingga bersaldo nol sesuai dengan syarat serta ketentuan yang berlaku. Butuh dicermati untuk pengguna jasa OVO bahwa penggunaan atas akun OVO merupakan tanggung jawab individu. Setiap perintah transaksi yang dibuat melalui akun pengguna OVO akan dianggap telah diotorisasi oleh pengguna OVO itu sendiri.¹⁰

Dalam pemakaian layanan OVO, para pengguna bisa dikenakan biaya layanan semacam dibawah ini.

1. Atas penyediaan Layanan OVO, Kami berhak buat membebankan serta mengenakan biaya layanan kepada pengguna, yaitu:
 - a. Biaya pengisian saldo (top-up) OVO Cash lewat mitra serta kanal top up, transfer dana, penyetoran langsung lewat Bank atau tata cara top up yang lain sebagaimana tersedia dari waktu ke waktu;
 - b. Biaya tarik tunai yang dilakukan lewat mitra resmi kami ataupun kanal tarik tunai resmi kami;
 - c. Biaya transfer dana OVO Cash antar-Pengguna OVO;
 - d. Biaya transfer dana OVO Cash dari Pengguna OVO ke rekening bank; dan
 - e. Biaya-biaya lainnya atas layanan-layanan yang kami sajikan di kemudian hari yang akan Kami informasikan kepada Anda sebelum pembebanan atas

¹⁰ Website OVO, <https://www.ovo.id/syarat-ketentuan>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2022.

biaya-biaya tersebut berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Nilai biaya-biaya yang kami bebaskan kepada pengguna adalah sebagaimana kami informasikan kepada pengguna melalui aplikasi OVO, kanal top up resmi kami, kanal tarik tunai resmi kami, melalui media komunikasi, dan/atau media publikasi.
3. Kecuali ditentukan dan kami informasikan sebaliknya kepada pengguna, segala pajak-pajak yang timbul dari penyediaan layanan OVO akan ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya mengenai perpajakan sebagaimana diberlakukan, diperbarui, dan/atau diubah seterusnya oleh otoritas yang berwenang.¹¹

Setelah memenuhi syarat tersebut, pengguna layanan OVO bisa melakukan transaksi baik dalam aplikasi OVO maupun layanan lain diluar aplikasi OVO seperti pembayaran produk dan/atau jasa di *merchat*.

¹¹ Website OVO, <https://www.ovo.id/syarat-ketentuan>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2022.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Transaksi Keuangan Menggunakan Dompot Digital.

Islam merupakan agama sempurna yang membagikan aspek kehidupan akhlak manusia, itikad baik, ibadah, serta *muamalah*. Allah menciptakan manusia untuk saling menolong antara manusia dengan sesamanya, salah satunya lewat bermuamalah. Muamalah dalam islam bersifat sebagai hukum serta ketentuan yang mengendalikan tata metode penuhi kebutuhan jasmani manusia dengan metode yang benar bagi syari'at Islam. Dalam melakukan iktan manusia dengan manusia yang lain di dalam kajian fikih muamalah salah satu disebutkan adalah *ujrah*, Dalam bahasa Arab upah diucap dengan *Al-Ijarah*, yang berasal dari kata *Al-Ajru* yang berarti *al-Iwadh/Penggantian*.¹² Menurut pengertian *Syara'*, *Al-Ijarah* merupakan sesuatu akad buat mengambil khasiat dengan jalur penggantian (upah).¹³

Dengan adanya Dompot digital menjadi salah suatu hal yang baru dalam sistem pembayaran layanan jasa atau pembelian produk. Pembayaran atas layanan jasa atau pembelian disebut upah. Upah merupakan sejumlah uang berdasarkan orang yang membeli atau memesan layanan kepada *merchat/pekerja* untuk layanan si pengguna.

Tidak hanya itu, terdapat akad dikala memakai aplikasi OVO. Akad ataupun perjanjian merupakan jalinan ijab qabul yang terbuat antara dua pihak yang telah sah asalkan mengikuti hukum serta mempunyai konsekuensi hukum yang berlawanan dengan tujuannya. Supaya sesuatu akad bisa dipertimbangkan sejalan dengan hukum Islam maka harus memenuhi seluruh prasyarat serta bebas dari komponen *maysir*,

¹² Abdul Rahman Ghazal, dkk, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), cet. Ke-2, h. 277.

¹³ Said Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung :Alma'arif, 1988), Cet ke-1, h. 15.

bahaya, *gharar*, *riba*, *iktikar*, serta asisula/haram.¹⁴ Jadi macam-macam transaksi dalam Islam, bisa di amati pada dua sudut pandang ialah dari segi hukum Islam serta dari segi benda yang di pertransaksikan. bila transaksi yang dilihat dari kaca mata hukum Islam di bagi menjadi dua macam, yaitu transaksi yang diperbolehkan setra transaksi yang dilarang bagi hukum Islam.

Ada beberapa Jenis transaksi yang dapat dilakukan pengguna di aplikasi OVO. Salah satunya adalah isi saldo, dimana pengguna OVO melakukan pengisian saldo melalui aplikasi OVO dengan Akad *wadi'ah*. *Wadi'ah* diartikan sebagai titipan antara pengguna dan penerima yang dipercaya untuk menyimpan uang tersebut.¹⁵ Dalam pengertian, akad *wadi'ah* merupakan penyetoran dana antara pengguna OVO dengan aplikasi OVO, dengan ketentuan bahwa OVO wajib menyimpan dana tersebut hingga pengguna OVO menggunakannya sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan.

Peneliti mengkaji serta persyaratan *wadi'ah* dan ruang lingkup *wadi'ah* dalam Hukum Islam untuk memastikan sah ataupun tidaknya sesuatu transaksi yang memakai akad *wadi'ah* dalam transaksi pengisian saldo ke aplikasi OVO. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 409 ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ada persyaratan yang wajib dipenuhi dikala melaksanakan transaksi pengisian saldo dengan memakai akad *wadi'ah*, antara lain:¹⁶

- a. *Muwaddi'* (penitip).
- b. *Mustauda'* (penerima titipan).

¹⁴ Mahmudah, *Islam dan Bisnis Kontemporer*, (Jember: STAIN Jember Press, 2014), h. 20.

¹⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 ayat 17.

¹⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 409 ayat 1.

c. Objek *wadi'ah* (harta titipan).

d. *Ijab dan Qabul*.

Bersumber pada gambaran diatas, hingga dapat diidentifikasi bahwa kalau pihak tersebut merupakan *muwaddi'* (penitip) serta *mustauda'* (penerima titipan). Bila diterapkan pada aplikasi OVO, yang jadi *muwaddi'* merupakan pengguna OVO. sebaliknya yang jadi *mustauda'* ialah penyelenggara aplikasi OVO. Dalam gambaran ini, penyelenggara aplikasi OVO secara elektronik melindungi saldo pengguna dalam media atau aplikasi berbasis server.

Berdasarkan pada konteks Hukum *syara'*, objek wadi'ah atau harta titipan, harus dapat dikuasai dan diserahkan terimakan.¹⁷ Bila dikaitkan dengan aplikasi OVO yang merupakan harta titipan dalam transaksi ini yaitu uang yang diserahkan kepada penyelenggara aplikasi OVO dan *mustauda* harus menyimpan objek wadi'ah di lokasi yang sesuai serta layak. Dalam hal ini, penyelenggara aplikasi OVO secara elektronik menjaga saldo pengguna dalam media berbasis server.

Setelah itu rukun yang terakhir merupakan akad, yaitu pada saat perjanjian transaksi dibuat, statmnt perjanjian para pihak diperlukan. Kontrak tersebut bisa dikomunikasikan secara lisan, tertulis, ataupun dengan isyarat.¹⁸ Bila dikaitkan dengan aplikasi OVO, statment akad dilakukan ketika pengguna OVO menyetujui untuk menyimpan saldo kepada penyelenggara yang kemudian ditandai dengan timbulnya bukti transaksi.

¹⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 411.

¹⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 409 ayat 2.

Pada saat pengguna OVO menyetorkan uang, bisa diartikan bahwa OVO menerima saldo titipan dari pengguna OVO dimana dana tersebut harus disimpan dan dijaga sewaktu-waktu pengguna dari OVO bisa memakai dana tersebut untuk melakukan suatu transaksi dikemudian hari.

Setelah itu pada saat pengguna OVO melakukan sesuatu transaksi pembayaran, maka akad yang digunakan perlu dilihat dari objeknya terlebih dulu, yaitu antara barang atau layanan jasa. Bila objeknya tersebut merupakan barang, maka akadnya ialah jual beli yang digunakan. Tetapi bila objeknya tersebut merupakan layanan jasa, maka akad yang digunakan adalah sewa-menyewa (*ijarah*).

Bila melakukan transaksi pembelian produk maka akad yang digunakan adalah akad jual beli, buat memastikan apakah transaksi tersebut sah atau tidak. Peneliti melihat dari perspektif hukum Islam tentang ruang lingkup jual beli serta landasan dan persyaratan jual beli, kriteria yang harus dipenuhi ketika menggunakan akad jual beli adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. Pihak yang berakad.
- b. Objek .
- c. Kesepakatan.

Maka para pihak yang berakad ialah penjual dan pembeli. Penjual, pembeli, dan pihak lain dalam pengaturan tersebut digambarkan sebagai pihak dalam perjanjian jual beli.²⁰ Jika diterapkan pada aplikasi OVO, yang menjadi penjual

¹⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 56.

²⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 57.

adalah penyelenggara aplikasi OVO. Sedangkan yang menjadi pembeli yaitu pengguna OVO.

Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak ataupun tidak bergerak, terdaftar ataupun tidak terdaftar, merupakan objek jual beli.²¹ Bila dihubungkan dengan aplikasi OVO yang merupakan objek jual beli dalam transaksi ini ialah benda yang tidak berwujud namun bisa dimanfaatkan semacam pulsa, pembayaran tagihan listrik, PDAM dan lain sebagainya yang disediakan oleh penyelenggara aplikasi OVO. Jika barangnya berwujud seperti pembelian produk di *merchant* maka produk itu menjadi milik si pengguna.

Kemudian rukun yang terakhir adalah kesepakatan yaitu yang harus disajikan pada saat kontrak transaksi dibuat, adanya kesesuaian atau kemiripan pandangan atau keputusan antara para pihak yang berkontrak. kesepakatan dapat dibuat secara lisan, tertulis, atau dengan isyarat.²² Bila dikaitkan dengan aplikasi OVO, maka pernyataan akad dilakukan ketika pengguna OVO menyetujui untuk melakukan transaksi kepada penyelenggara yang kemudian diproses oleh penyelenggara hingga diakhiri dengan ditandai dengan munculnya bukti transaksi dan produk yang dibeli telah didapatkan oleh pengguna OVO.

Jadi kesimpulannya dalam proses kegiatan jual beli dengan memakai dompet digital terjadi ketika nilai uang elektronik yang tersimpan dalam media penyimpanan berbentuk aplikasi yang dimiliki oleh penerbit/merchant dijual kepada pengguna aplikasi dompet digital dengan sejumlah uang senilai uang yang tersimpan dalam

²¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 58.

²² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 59.

media uang elektronik.²³ Hikmah diperbolehkannya jual beli adalah menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermu'amalah.²⁴ Dompot digital hanya sebagai alat untuk menyimpan uang secara digital dimana uang yang tersimpan nilainya ada sesuai besaran yang tertera dalam dompet digital dan dapat dibelanjakan sesuai dengan besarnya jumlah uang yang ada didalam dompet digital tersebut. Sebagaimana di jelaskan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”(Q.S Al-Baqarah ayat: 275).²⁵

Kemudian bila transaksi objeknya pembayaran jasa semacam, pembayaran jumlah nominal yang wajib dibayarkan oleh pengguna OVO untuk melakukan pembayaran di *merchant*, pengisian ulang, transfer serta penarikan saldo OVO lewat pihak lain yang bekerja sama dengan OVO atau pihak lain dikenakan biaya layanan fasilitas OVO atau biaya jasa (*ijarah*). Biaya jasa penarikan serta transfer disesuaikan dengan ketentuan dari pihak ketiga.

Maka berdasarkan hasil penelitian, untuk melakukan transaksi pembayaran layanan jasa penulis mengkaji menggunakan akad *ijarah* sebagai berikut:

Rukun *Ijarah* :

²³Kajian Bersama Uang Elektronik Ditinjau Dari Kesesuaian Prinsip-Prinsip Syariah (Jakarta: Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional, 2016), h. 61.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 193.

²⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*...., h. 61.

- a. *Mu'ajir* (orang yang menyewakan) merupakan penyedia layanan jasa (*merchant*), *mustajir* (orang yang menyewa) adalah konsumen atau pengguna OVO dan *ma'jur* (benda yang disewakan) harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan yang sesuai syariah.²⁶
- b. *Shighat*, ialah tindakan menunjukkan terjadinya akad dalam bentuk *ijab* dan *qabul*. Bentuk perjanjian adalah aktivitas pelanggan dalam menentukan opsi objek layanan/pesanan dan persetujuan harga dan tarif untuk setiap opsi untuk penyedia jasa (*merchant*) ataupun jasa lainnya dan *ijab* dan *qabul* ada setelah penyedia jasa yang memberikan manfaat dari objek jasa atau layanan tersebut kepada pelanggan.
- c. Ujrah atau upah, tarif dari penyedia jasa (*merchant*) ditentukan oleh penyedia jasa (*merchant*) tersebut berdasarkan objek yang disewakan.
- d. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa dengan jangka waktu tertentu atau jasa profesi orang yang bekerja.

Syarat sah ijarah :

- a. Kedua orang yang berakad harus baligh serta berakal.
- b. Menyatakan kerelaanya untuk melakukan akad *ijarah*.
- c. Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara sempurna.
- d. Objek *ijarah* boleh diserahkan serta dipergunakan secara langsung dan tidak cacat.

²⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 295.

- e. Manfaat dari objek yang diijarahkan harus yang dibolehkan agama, maka tidak boleh *ijarah* terhadap maksiat. Seperti memperkerjakan seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir atau mengupah orang untuk membunuh orang lain.
- f. Upah/sewa dalam akad harus jelas dan sesuatu yang berharga atau bisa dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat.²⁷

Kemudian berdasarkan syarat serta ketentuan OVO untuk membeli dan pembayaran sebagai berikut:²⁸

- a. Pihak yang bertransaksi dalam aplikasi OVO adalah pemilik uang/pengguna serta *merchant*. setiap pembelian ataupun pembayaran yang pengguna lakukan atas benda atau jasa dari *merchant* atau untuk pembayaran tagihan merupakan perbuatan hukum atau kesepakatan antara pengguna dan *merchant*.
- b. Pemilik uang/pengguna tidak mempunyai rekening dalam arti rekening bank, pengguna cuma memiliki rekening di aplikasi OVO.
- c. Pemilik uang/pengguna bertransaksi langsung dengan merchant dengan sejumlah dana yang tersimpan di OVO dimana OVO selaku media penyimpanan uang elektronik untuk pembayaran atas jasa atau barang di *merchant* yang hendak dimanfaatkannya.

Dapat diidentifikasi kalau substansi transaksinya adalah jual beli jasa memakai akad *ijarah* dimana uang deposit itu sebagai upah yang dibayarkan kepada *merchant*/layanan jasa lainnya serta OVO sebagai alat pembayaran pada transaksi.

Setelah itu rukun yang terakhir adalah akad, yaitu pada saat perjanjian transaksi dibuat, pernyataan perjanjian para pihak diperlukan. Menurut ayat (2) pasal

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*...., h. 71.

²⁸ Website OVO, <https://www.ovo.id/syarat-ketentuan>, diakses pada tanggal 19 Januari 2023.

296 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad ijarah dapat dilaksanakan secara lisan, tertulis, atau dengan isyarat. Jika dikaitkan dengan aplikasi OVO, pernyataan akad dilakukan ketika pengguna OVO menyetujui untuk melakukan transaksi kepada penyelenggara yang kemudian diproses oleh penyelenggara sampai diakhiri dengan ditandai munculnya bukti transaksi serta jasa yang disediakan oleh penyelenggara sudah didapatkan oleh pengguna OVO.

Terkait tentang jumlah nominal yang harus dibayarkan oleh pemilik akun OVO buat melaksanakan pengisian ulang, transfer serta penarikan saldo OVO lewat pihak lain yang bekerja sama dengan pengembang ataupun *merchant* pihak lain dikenakan biaya layanan fasilitas OVO atau biaya jasa (*ijarah*). Biaya jasa penarikan serta transfer disesuaikan dengan ketentuan dari pihak ketiga. Untuk top-up lewat Alfamart, Alfamidi, dan lainnya. Dikenakan biaya Rp.1.500,00 pertransaksi. Isi saldo via bank, baik menggunakan mobile banking, internet banking, sms banking, atau transfer menggunakan ATM Bank lain, maka dapat menyesuaikan dengan fitur yang telah ditentukan dengan kisaran Rp.2.500,00.²⁹ Hal ini dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat 233 dan Ath-Thalaaq ayat 6.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan upah menurut yang patut, bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”(Q.S, Al-baqarah ayat:233).³⁰

²⁹ Website OVO, <https://www.ovo.id/biaya-layanan>, diakses pada tanggal 19 Januari 2023.

³⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*,... h. 50.

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوْنَ أَجْرَيْنِ

Artinya : “Kemudian jika mereka menyusukan anakmu, maka hendaklah kamu beri upah mereka” (Q.S, Ath-Thalaaq ayat:6).³¹

Adapun ketentuan biaya layanan sarana dalam dompet digital dimana pengembang dapat mengenakan biaya layanan sarana kepada pengguna dengan ketentuan sebagai berikut:³²

- a. Biaya-biaya layanan sarana wajib berbentuk bayaran riil untuk menunjang proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik.
- b. Pengenaan biaya-biaya layanan sarana wajib di informasikan kepada pengguna secara benar sesuai syariah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pada penjelasan-penjelasan yang sudah diterangkan di atas, maka dapat disimpulkan kalau pembayaran memakai saldo OVO pada *merchant* dapat digunakan oleh masyarakat yang beragama Islam dengan catatan bahwa OVO harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang terhindar dari *ribawi*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *risywah*, *israf*, dan transaksi atas objek yang haram atau maksiat. Tidak hanya itu, OVO juga harus tidak berlawanan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berdasarkan kaidah fikih yang berbunyi : “Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya”.

Seluruh syarat, ketentuan serta layanan yang diberikan oleh OVO sebagaimana yang sudah dipaparkan sebelumnya sudah cocok dengan prinsip-prinsip

³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*,... h. 824.

³² Fatwa DSN MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, h. 11.

syari'ah serta tidak berlawanan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkecuali tergantung dari pengguna akun OVO terhadap objek serta layanan yang hendak dimanfaatkannya, karena harta mutaqawim ialah harta yang sumber, proses dan manfaatnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Contohnya yakni penggunaan akun OVO mengisi saldo dengan uang yang halal, barang yang dibelinya halal, namun pemanfaatannya buat maksiat, maka perihal tersebut tidak diperbolehkan. Tidak hanya itu, apabila ditinjau dari perspektif *maqasid al-syariah*, adanya OVO ini termasuk dalam perlindungan terhadap harta (*hifdz al mal*) dari kelima item, seperti memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, serta memelihara generasi.³³ Dengan adanya OVO, masyarakat diberikan keamanan serta kenyamanan dalam membawa uang, walaupun di saldo OVO terdapat batas maksimalnya. Apabila pemilik akun OVO mau melakukan transaksi dengan jumlah cukup besar, maka hanya dengan menggunakan HP Android, tanpa perlu membawa uang dengan jumlah yang besar.

Dalam pandangan ekonomi syariah, *e-wallet* berupa OVO ini sangat berguna untuk perekonomian Indonesia, terlebih lagi saat ini Indonesia dengan beberapa negara di dunia sedang menghadapi perang dagang.³⁴ Di antaranya ialah untuk meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap alat pembayaran serta mendukung kelancaran tugas Bank Indonesia dalam melindungi stabilitas moneter, menunjang upaya pemerintah dalam menghindari terbentunya tindak pidana pencucian uang serta pendanaan teroris.

³³ Muhammad Lutfi Hakim, "Pergeseran Paradigma Maqasid Al-Syari'ah: Dari Klasik Sampai Kontemporer", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 10, No.1, (2016), h. 4.

³⁴ Nita Anggraeni, "Perang Dagang Dalam Hukum Perdagangan Internasional", *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 15, No. 1, (2019), h. 3.

Terlepas dari itu, problematika dalam bermuamalah sifatnya dinamis, sedangkan hukum yang terdapat dalam fiqh bersifat statis. Oleh sebab itu, hukum harus wajib senantiasa dapat mengakomodir problematika yang terjadi di masyarakat dalam bermuamalah. Perihal ini cocok dengan teori yang dicetuskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah sebagaimana yang dilansir oleh Hakim yaitu “*pengantian fatwa serta adanya perbedaan hukum tentangnya diakibatkan aspek era, aspek tempat, aspek situasi, aspek hastat, serta aspek adat*”. Prinsip-prinsip serta asas-asas hukum Islam di masyarakat hendaknya koheren dengan perkembangan hukum Islam sesuai dengan situasi serta keadaan muslim itu sendiri.³⁵

C. Analisis Penulis

Pertumbuhan ekonomi itu sifatnya dinamis, begitu pula dengan alat pembayaran. Sebab, dalam bermuamalah khususnya umat Islam tetap harus bersandar pada prinsip-prinsip Islam.

Bila dilihat bersumber pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dalam proses pengisian saldo pada aplikasi OVO memakai akad wadi'ah, yang mana digambarkan sebagai penitipan dana antara pemilik dana dan penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana. Dalam akad *wadi'ah* pengguna OVO menitipkan saldonya pada aplikasi OVO untuk menjaga dana tersebut di aplikasi OVO.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 409 mendefinisikan 4 rukun yang ada pada akad wadi'ah yaitu *muwaddi'* (penitip), *mustauda'* (penerima titipan), objek *wadi'ah* (harta titipan), dan akad. Dalam Pasal

³⁵ Muhammad Lutfi Hakim, Rekonstruksi Hak Ijbar Wali (Aplikasi Teori Perubahan Hukum dan Sosial Ibn al-Qayyim Al-Jawziyyah), Vol. 8, No. 1, (2014), h. 52.

416, *mustaudi'* harus menjaga objek *wadi'ah* di tempat yang seharusnya dan layak. Pada pasal 411, Obyek wadi'ah harus dapat dikuasai dan diserahkan.

Kemudian untuk melakukan transaksi di aplikasi OVO akad yang digunakan perlu dilihat terlebih dahulu dari segi objeknya. Apabila objek transaksi berupa barang misalnya pembelian produk serta pembayaran menggunakan QRIS, maka akad yang digunakan adalah akad jual beli. Sedangkan '*Bai*' didefinisikan sebagai jual beli barang dengan uang atau penukaran benda dengan benda dimana benda tersebut menjadi milik sipembeli.

Jika melakukan transaksi pembayaran yang tujuannya membayar layanan jasa, seperti di *merchant*, transfer saldo antara pengguna OVO dan ke bank, maka akad yang digunakan adalah akad *ijarah*, yang mana akad *ijarah* adalah akad perpindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran atau upah yang harus dibayarkan. Dimana *merchant* mendapatkan sejumlah imbalan atas barang/produk yang diinginkan pengguna OVO. Dimana uang yang tersimpan di dompet digital itu sebagai upah yang dibayarkan kepada *merchant*/pekerja dan dompet digital sebagai alat pembayaran pada transaksi.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas maka mekanisme transaksi pada dompet digital dalam hukum Islam diperbolehkan selama dalam akad dan prosesnya dijamin tidak melanggar prinsip syariat Islam. Selain itu transaksi pada dompet digital dinilai sesuai dengan perkembangan zaman dan memberikan kemudahan bagi pengguna dompet digital dan. Maka dapat disimpulkan bahwa dompet digital mendatangkan kemudahan dalam melakukan transaksi apapun, dengan dompet digital akan lebih aman sehingga kemudharatan tidak ada, seperti

antrian panjang di tempat perbelanjaan dapat dihindari dengan adanya dompet digital. Dengan adanya dompet digital pengguna tidak perlu lagi membawa dompet dengan uang yang besar cukup dengan aplikasi dompet digital seperti OVO pengguna bisa melakukan transaksi apapun. Maka dengan ini penulis menyimpulkan bahwasanya penggunaan dompet digital itu boleh, dimana dompet digital merupakan alat transaksi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa pengguna dompet digital harus mengikuti proses tertentu dari setiap transaksi dalam sistem pembayaran layanan transaksi menggunakan dompet digital. Misalnya, transaksi pertama yakni antara pengguna dengan dompet digital yaitu dimana pengguna harus melakukan proses pengisian nilai uang yang nantinya nilai uang tersebut tersimpan pada akun dompet digital. Setelah pengguna mendapatkan nilai uang elektronik, pengguna nantinya akan bisa melakukan apapun transaksi di dompet digital maupun diluar dompet digital sesuai kebutuhan. Secara langsung nilai uang pengguna akan berkurang setelah pengguna melakukan transaksi pembayaran.
2. Berdasarkan tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme transaksi keuangan menggunakan dompet digital ini tidak melanggar aturan syariah dalam bertransaksi karena tidak ada unsur *ribawi*, *gharar*, maupun unsur *maysir*. Oleh karena itu, keraguan umat Islam tentang uang digital harus mulai di tepis. Karena dompet digital hanya sebagai alat untuk menampung uang secara digital dimana uang yang tersimpan nilainya ada sesuai besaran yang tertera dalam dompet digital. Adapun sistem transaksi dompet digital termasuk dalam kategori yang berhubungan dengan akad *wadi'ah* yaitu penitipan saldo yang mana pengguna melakukan transaksi *top-up* saldo, jual beli untuk transaksi pembelian produk *dimerchant* dan sewa (*ijarah*) untuk transaksi pelayanan jasa. Selain itu, adanya dompet digital ini termasuk dalam perlindungan terhadap harta (*hifdz al-mal*).

B. Saran

Bersumber pada kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini maka diajukan saran-saran sebagai pelengkap terhadap hasil penelitian, yaitu :

1. Untuk pihak penyedia dompet digital harus dapat meningkatkan keyakinan, kemudahan serta keamanan dalam tingkatan kualitas pelayanan bagi pengguna dompet digital (OVO).
2. Bagi pembaca penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan terkait dengan tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme transaksi keuangan menggunakan dompet digital.